



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA MAGELANG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2025 - 2045

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Romawi III huruf (i) angka (3) Lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045, persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025 – 2045 paling lambat minggu pertama bulan Juli Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Magelang Tahun 2025 – 2045;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2025 – 2045.
- KESATU** : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Magelang Tahun 2025 – 2045, hasil pembahasan Panitia Khusus 4 bersama Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Magelang,
- KEDUA** : Persetujuan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dituangkan dalam Berita Acara Persetujuan bersama Wali Kota Magelang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dan selanjutnya disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk dievaluasi.
- KETIGA** : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang.
pada tanggal 2 Juli 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG,



BUDI PRAYITNO



BERITA ACARA

Nomor : 400.1/469/100

Nomor : 100.3.2 /516/140

PERSETUJUAN BERSAMA WALI KOTA MAGELANG DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2025-2045

Pada hari ini Selasa tanggal dua bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. dr. H. MUCHAMAD NUR AZIZ, : Wali Kota Magelang,
Sp.PD. dalam hal ini bertindak untuk dan
Subsp.GH., Finasim. atas nama Pemerintah Kota
Magelang yang beralamat kantor di
Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo
Nomor 2 Kota Magelang, selanjutnya
disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. BUDI PRAYITNO : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Magelang
3. BUSTANUL ARIFIN, S.T. : Wakil Ketua Dewan Perwakilan
Rakyat
4. DIAN MEGA ARYANI, S.E., M.M. : Daerah Kota Magelang
Wakil Ketua Dewan Perwakilan
Rakyat
Daerah Kota Magelang
dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Magelang yang
beralamat kantor di Jalan Jenderal
Sarwo Edhi Wibowo Nomor 2 Kota
Magelang, selanjutnya disebut
sebagai PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Magelang Tahun 2025-2045 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana tertuang pada lampiran Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyepakati Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Magelang Tahun 2025-2045, sebagaimana tertuang pada lampiran Berita Acara ini.
3. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Magelang

PIHAK PERTAMA
WALI KOTA MAGELANG



dr. H. MUCHAMAD NUR AZIZ, Sp.PD.,
Subsp.GH., Finasim.

PIHAK KEDUA
KETUA DPRD KOTA MAGELANG



BUDI PRAYITNO

WAKIL KETUA DPRD
KOTA MAGELANG



BUSTANUL ARIFIN, S.T.

WAKIL KETUA DPRD
KOTA MAGELANG



DIAN MEGA ARYANI, S.E., M.M.